



**P U T U S A N**

**NOMOR : 88/PID/2015/PT.SMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

1 Nama lengkap : KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUN (Alm) ;

Tempat lahir : Lambing ;

Umur/Tgl lahir : 49 Tahun/ 12 Juli 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Lambing Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat.; -

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Swasta;

**Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan : ----**

1 Penyidik, tanggal 5 Mei 2015, Nomor : SP.Han/09/V/2015, sejak tanggal 5

Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015; -----

2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 19 Mei 2015, Nomor :

B-419/Q.4.19/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3

Juli 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2015, No : PRIN-357/Q.4.19/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 7 Juli 2015, Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 30 Juli 2015, Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015; -----
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal.30 September 2015 No.446/ Pen.Pid/2015/PN.Sdw, dengan berdasar pasal 27 ayat (1) KUHAP, terhitung sejak tanggal : 28 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;-----
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 12 Oktober 2015 No.472/ Pen.Pid/2015/PT.SMR, dengan bersasar pasal 27 ayat (2) KUHAP, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal : 26 Desember 2015 ;-

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat khususnya Memori Banding dan Kontra Memori Nanding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Sdw. tanggal : 21 September 2015 yang dimohonkan pemeriksaan ke tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg. Perkara : PDM – 29/SDWR/TPUL/07/2015 Tanggal 06 Juli 2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN -----**

**KESATU : -----**



Bahwa Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Lambing Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa Kristal warna putih yang lazim disebut Shabu-shabu dengan berat bersih dengan berat bersih 2,2 gram selanjutnya disisihkan 0,2 gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda“*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAKHARUDDIN (diajukan dalam penuntutan berkas terpisah) di jalan arah Kec. Muara Lawa ke Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. BAKHARUDDIN *“ada bahankah?”* dan dijawab oleh Sdr. BAKHARUDDIN *“ada yang bisa saya bagi”*, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. BAKHARUDDIN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu. Sesampainya Sdr. BAKHARUDDIN di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BAKHARUDDIN dan setelah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diterima Sdr. BAKHARUDDIN maka Sdr. BAKHARUDDIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah Sdr. BAKHARUDDIN pulang maka Terdakwa masuk kedalam kamar untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dalam plastic kecil bening dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Terdakwa membeli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu Terdakwa sekira seminggu sebelumnya telah menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dari Sdr. BAKHARUDDIN di wilayah Kecamatan Barong Tongkok secara cuma-cuma. -----

Bahwa kemudian Saksi RUDIANTO dan Saksi RENSON SINAGA (keduanya anggota SatNarkoba Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi RUDIANTO dan Saksi RENSON SINAGA segera menindaklanjuti untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi SALPIAH (istri Terdakwa) dan Saksi YULIUS DUD (ketua RT) ternyata ditemukan 6 (enam) paket kecil dalam kemasan plastic bening yang dililitkan lakban warna hijau dilantai kamar Terdakwa dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu-Shabu beserta pipet kaca dan selangnya. Kemudian setelah dilakukan pencarian lebih dalam ternyata didalam lemari ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. Jenis Shabu-Shabu dikemas dalam plastic bening serta 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah alat timbang kecil merk ACIS warna orange putih yang disimpan diatas lemari TV. -----

Bahwa 6 (enam) paket kecil dalam kemasan plastic bening yang dililitkan lakban warna hijau yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dikemas dalam plastic bening yang ditemukan didalam lemari berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 67/ Sp.V.045303/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 7 (tujuh) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 3,6 gram, Berat bersih 2,2 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram. -----



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0030 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin (*terlampir didalam berkas perkara*).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau;** -----

**Kedua;** -----

Bahwa Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Lambing Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa* berupa Kristal warna putih yang lazim disebut Shabu-shabu dengan berat bersih dengan berat bersih 2,2 gram selanjutnya disisihkan 0,2 gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAKHARUDDIN (diajukan dalam penuntutan berkas terpisah) di jalan arah Kec. Muara Lawa ke Kec. Barong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok Kab. Kutai Barat yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. BAKHARUDDIN “ada bahankah?” dan dijawab oleh Sdr. BAKHARUDDIN “ada yang bisa saya bagi”, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. BAKHARUDDIN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Sesampainya Sdr. BAKHARUDDIN di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BAKHARUDDIN dan setelah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diterima Sdr. BAKHARUDDIN maka Sdr. BAKHARUDDIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah Sdr. BAKHARUDDIN pulang maka Terdakwa masuk kedalam kamar untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dalam plastic kecil bening dengan cara membagi 1 (satu paket) narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu yang dibeli dari Sdr. BAKHARUDDIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi 6 (enam) paket Shabu-Shabu yang bagian tepinya dibakar dan Terdakwa menyalakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi sendiri. -----

Bahwa selain Terdakwa membeli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu Terdakwa sekira seminggu sebelumnya telah menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu dari Sdr. BAKHARUDDIN di wilayah Kecamatan Barong Tongkok secara cuma-cuma. -----

Bahwa kemudian Saksi RUDIANTO dan Saksi RENSON SINAGA (keduanya anggota SatNarkoba Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi RUDIANTO dan Saksi RENSON SINAGA segera menindaklanjuti untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi SALPIAH (istri



Terdakwa) dan Saksi YULIUS DUD (ketua RT) ternyata ditemukan 6 (enam) paket kecil dalam kemasan plastic bening yang dililitkan lakban warna hijau dilantai kamar Terdakwa dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu-Shabu beserta pipet kaca dan selangnya. Kemudian setelah dilakukan pencarian lebih dalam ternyata didalam lemari ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. Jenis Shabu-shabu dikemas dalam plastic bening serta 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah alat timbang kecil merk ACIS warna orange putih yang disimpan diatas lemari TV. -----

Bahwa 6 (enam) paket kecil dalam kemasan plastic bening yang dililitkan lakban warna hijau yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dikemas dalam plastic bening yang ditemukan didalam lemari berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 67/ Sp.V.045303/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 7 (tujuh) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 3,6 gram, Berat bersih 2,2 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0030 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin (*terlampir didalam berkas perkara*). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal**

**112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau;** -----

**Ketiga.** -----

Bahwa Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Lembang Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal diamankannya Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita karena kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu, di rumah Terdakwa Kampung lembing Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat yang didapatnya dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi BAKHARUDDIN setelah dilakukan pengembangan perkara ternyata Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Kampung Lembang Rt. 03, No. 27, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu dengan cara Shabu-Shabu tersebut ditaruh kedalam pipet kaca yang selanjutnya dihubungkan ke bong/alat hisap Shabu-Shabu kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah bong / alat hisap terlihat beruap baru Terdakwa hisap melalui hidung sebanyak 6 (enam) kali ; -----

Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu tersebut, alat hisap atau bong tersebut oleh Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa ; -----



Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang selanjutnya digunakan / dikonsumsi Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi BAKHARUDDIN pada hari senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib yang mana 1 (satu paket) narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. BAKHARUDDIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipecah Terdakwa menjadi 6 (enam) paket Shabu-Shabu dan Terdakwa menyisahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I Jenis Shabu-Shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab : 460 an. Tn. KAMRAN SYAHRANI Bin GALUNG (Alm) tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wiwik Irawati, Amd.d. AK selaku pemeriksa dan diketahui dr. Yayuk Subekti, Msc, Sp.PK selaku spesialis patologi klinis, barang bukti yang diterima berupa Urine milik Tn. KAMRAN SYAHRANI Bin GALUNG (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. (terlampir didalam berkas perkara).

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal 10 September 2015

No.Reg.Perkara : PDM-29/SDWR/TPUL07/2015 Penuntut Umum telah menuntut

terdakwa sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG**

(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; --

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMRAN SYAHRANI**

**Anak dari GALUNG (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) paket kecil Shabu-Shabu dengan rincian 6 (enam) poket

kecil yang diduga Shabu-Shabu dililiti isolasi warna hijau dan 1

(satu) poket kecil yang diduga Shabu dibungkus dalam satu plastic

bening; -----

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol

plastic kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya;

-----

- 1 (satu) korek gas;

-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna orange putih;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dikembalikan kepada Terdakwa;* -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam;

-----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----

*Dirampas untuk Negara.* -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sbb :

- 1 Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dalam Surat Tuntutan;
- 2 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga dalam Surat Tuntutan; -----
- 3 Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa; ----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 September 2015 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan *Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm)*, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) paket kecil Shabu-shabu dengan rincian 6 (enam) poket kecil Shabu-Shabu dililiti isolasi warna hijau dan 1 (satu) poket kecil Shabu-Shabu dibungkus dalam satu plastic bening; -----

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya; -----

- 1 (satu) korek gas; -----

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna orange putih; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----

**Dirampas untuk Negara**; -----



6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2015/PN.Sdw.; -----

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal : 29 September 2015 ;----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasehat Hukum tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada tanggal itu juga telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d tanggal : 12 Oktober 2015 ;-----

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan bahwa Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukumnya, Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“, dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya terbukti baru saja mempergunakan narkotika sabu-sabu tersebut yang hal ini terbukti dari hasil ter urine terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab. 460 an. Tn. Kamran Syahrani Bin Galung (alm). -----

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat di simpulkan bahwa penerapan **Pasal 114 ayat (1) dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, dan terdakwa hanyalah sebagai pemakai atau pecandu narkotika sabu, dimana **perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat**

**(1) huruf a** Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ketiga dalam surat tuntutan ;

-----Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sbb :

- 1 Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dalam surat tuntutan.-----
- 2 Menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35



Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ketiga dalam surat tuntutan.-----

- 3 Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa.

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dapat ditarik fakta yuridis atas perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan, sehingga berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda untuk memutuskan:

- 1 Menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa atas nama KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm) ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 62 / Pid.Sus / 2015 / PN.SDW (Narkotika), tanggal 21 September 2015 dan selebihnya.

Namun demikian bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon kiranya terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai perbuatan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2015 Nomor : 62./Pid.Sus/2015/PN.Sdw., Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 114 ayat(1) yang didakwakan dalam dakwaan ke-Satu, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana: “Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I “, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke satu tersebut, dan karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Penasehat Hukum dalam memori bandingnya, oleh karena mengenai hal itu semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan lagi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti Terdakwa memperoleh narkotika golongan I (barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu) tersebut berasal dari membeli 1 (satu) paket dari saksi Bakhrudin alias Udin (terdakwa dalam perkara lain) yang kemudian oleh terdakwa, narkotika tersebut dibagi menjadi 7 bagian paket kecil yang dimasukkan dalam kantung plastic kecil, dan juga terdapat pula barang bukti berupa alat timbangan, maka menurut majelis hakim pengadilan tinggi, pembelian narkotika oleh terdakwa tersebut, bukan hanya sekedar untuk dipakai oleh terdakwa sendiri tetapi juga dapat diperkirakan akan dipergunakan untuk orang lain selain terdakwa ; Dengan demikian maka alasan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa akan tetapi, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, oleh karena terdakwa masih baru pertama kali ini terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan juga dengan berdasar pada pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka menurut Majelis hakim tingkat banding, pidana penjara selama 6(enam) tahun tersebut dirasa terlalu berat, sehingga perlu diubah dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **mengubah** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2015 Nomor : 62/ Pid.Susu / 2015 / PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang jatuhkan, sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat(1) UU.N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 September 2015 Nomor : 62 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- 5 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 September 2015 Nomor : 62 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin**, tanggal : **2 Nopember 2015** oleh kami : **S.J.Maramis,SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **Mahfud Saifullah,SH.** Dan **J.F.E. Fina,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 22 Oktober 2015, Nomor : 88/PID/2015/PT.SMR, putusan mana pada **hari Rabu, tanggal : 4 Nopember 2015**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh: Musifah,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MAHFUD SAIFULLAH, SH

S.J.MARAMIS, SH,

2. J.F.E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MUSIFAH, SH.